

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA
KORBAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Julastri
130710065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA
KORBAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Julastri
130710065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister, baik di Universitas Putra Batam maupun diperguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Julastri
130710065

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA
KORBAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Julastri
130710065**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 15 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia menganut konsep sebagai negara hukum yang tertuang dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan konsepsi negara hukum, maka peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman harus teguh memegang asas *rule of law* yaitu negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yakni asas persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*). Adanya disparitas kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat pada matinya korban oleh hakim menimbulkan ketidakadilan baik bagi terdakwa maupun korban serta masyarakat luas. Selain itu juga akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat diskriptif analitis. Dari penelitian normatif ini, penulis menemukan berbagai pengaturan yang pada umumnya secara tersirat disparitas putusan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya disparitas dari dua faktor yaitu faktor teoritis yuridis dan faktor empiris. Serta bagaimana faktor-faktor tersebut berperan besar terhadap disparitas putusan. Penulis menyimpulkan bahwa hakim berperan besar terhadap berat ringannya suatu hukuman pada para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

Kata kunci: Kekuasaan Kehakiman, Disparitas Putusan, Pencurian Dengan kekerasan

ABSTRACT

Indonesia adheres to the concept as a legal state which is very clearly stated in the 1945 Constitution. Along with the conception of the state of law, the judiciary exercising judicial power must be firmly holding the principle of rule of law, namely a state that exercises its governmental power based on law. As a legal state, Indonesia adheres to one of the principles, namely the principle of equality before the law. The disparity of gaps in decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence which resulted in the death of the victim by the judge caused injustice both for the defendant and the victim as well as the wider community. Besides that, it will also cause the community's trust in the judiciary to weaken further and will lead to stigma against the continuity of law in Indonesia. This research aims to determine the causes of the disparity in judges' decisions. This research is normative legal research and descriptive analytical. From this normative study, the authors found a variety of arrangements which generally implied the disparity of decisions. So the authors conclude that the causes of the disparity of the two factors are juridical theoretical factors and empirical factors. And how these factors play a major role in the disparity of decisions. The author concludes that judges play a major role in the severity of a sentence on the perpetrators of criminal acts of theft with violence which causes the death of the victim.

Keywords: Judicial Power, Disparity of Decisions, Theft by Violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan persyaratan studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena hal itu dengan segala keherendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., selaku penguji dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum lainnya serta segenap Staff Universitas Putera Batam;

6. Bapak Supardi (bapak), Bapak Muhyar (mertua), Ibu Sanem (mamak) dan ibu Suwaibah (mamak mertua) selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat, petunjuk dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka;
7. Sutarmi (adik) yang selalu memberi semangat dan banyak membantu Penulis selama masa kuliah, baik material maupun immaterial;
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis.

Teristimewa untuk Mas Erik Wibowo (suami) dan Hani Nadzifah (anak) suami dan anak Penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, amin.

Batam, 15 Februari 2019

Julastri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Pidana	9
2.1.2 Teori Putusan Hakim	11
2.1.3 Disparitas Putusan Hakim	12
2.2 Kerangka Yuridis	14
2.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	15
2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	17
2.2.3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	25
3.1.1 Jenis Penelitian	25
3.1.2 Sifat Penelitian	27
3.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.2.1 Jenis Data	28
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	28
3.3 Metode Analisis Data	29
3.4 Penelitian Terdahulu	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab terjadinya Disparitas Putusan oleh Hakim..... 33
4.1.1 Ditinjau dari segi teoritis Yuridis 33
4.1.2 Ditinjau dari segi empiris 39
4.2. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban..... 46
4.2.1 Putusan Perkara Tindak Pidana Yang Mengandung Disparitas di
Tingkat Kasasi 48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan..... 59
5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel pertimbangan hakim.....	56
---	----

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut konsep sebagai negara hukum yang tertuang dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan : Indonesia adalah negara hukum, sehingga bisa disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan *rechtsstaat* (negara berdasarkan konstitusional) , bukan berdasarkan *machstaat* (negara berdasarkan penguasa). Seiring dengan konsepsi negara hukum, maka peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman harus teguh memegang asas *rule of law* yaitu negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Guna mewujudkan asas tersebut, para hakim dan Mahkamah Peradilan harus memperhatikan tiga hal yaitu, supremasi hukum, *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), dan *human rights* (hak asasi manusia). Berdasarkan fungsi peradilan tersebut, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum khususnya sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakkan hukum pidana dijalankan (*Integrated Criminal Justice System*) dan lebih khusus lagi perilaku hakim menjadi barometer utama dari negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum (*law enforcement proses*) yang harus memberikan teladan dan konsekusi dalam menjalankan hukum dan undang-undang (Aminanto, 2017).

Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum adalah hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yakni asas persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan, baik sebagai pejabat tinggi, antara lain selaku presiden, orang kaya selaku pemilik perusahaan besar, rakyat miskin harus dihukum sesuai perbuatannya (Siahaan, 2016: 188). Asas demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” (Hamzah, 2010)

Lembaga keadilan menjadi syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang dibentuk untuk mengawasi dan menjalankan aturan hukum dan undang-undang. Pengawasan dilakukan sebagai *balance* terhadap pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan bagi rakyat yang menjadi pedoman dalam hal berbuat sesuai dengan hak dan kewajiban. Dengan kata lain peradilan merupakan sebuah badan pengawas, pelaksana hukum sekaligus benteng penegak hukum untuk keadilan. Ini makna dan hakikat dari azas peradilan yang bebas. Dengan demikian eksistensi peradilan bebas dalam negara hukum dan negara demokrasi merupakan *condition sine quanon* (harus tidak boleh tidak adanya putusan), sehingga ada sebuah doktrin hukum yang berbunyi “*res judicate pro veritate hebetur*”, apa yang diputuskan hakim merupakan suatu kebenaran, walaupun sesungguhnya tidak benar, sehingga mengikat sampai tidak di batalkan

oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (Aminanto, 2017). Hal senada seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Judisial diskresi sering terjadi disparitas kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat disparitas mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menimbulkan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pelaku dan kalangan masyarakat konsekuensi logis dari sistem hukum berjiwa liberal individual yang mana memiliki karakter kelas (*the class character of law*) (Aminanto, 2017). Sebab putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.

Hakim dalam menjatuhkan pembedaannya, tentunya selain pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pembedaan dan perubahan

perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam praktiknya di pengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukum (pidana) (*disparity of sentencing*).

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat didalam maupun diundang-undang. Diantaranya yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pada peringanan pidanaan, yaitu: pembantuan (*madeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP dan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concurusus*) dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.

Sudah disinggung diatas bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* sering diartikan dengan perbedaan pidana. Namun ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana, karena hakim dalam memutus perkara pasti disparitas. Hal ini merupakan suatu konsekuensi mutlak karena *pertama*, kebebasan hakim dan *kedua* melihat secara kasuistik yang ditanganinya.

Penerapan prinsip yudisial diskresi oleh hakim harus dibarengi dengan tanggung jawab (akuntabilitas). Hakim tidak boleh berindak semaunya dalam

memeriksa dan memutus perkara, tetapi harus semata-mata didasarkan hukum dan keadilan sejati, serta tidak terpengaruhi oleh pihak manapun, hal ini tentu membutuhkan hakim yang berintegritas dan tahan uji. Jika tidak diskresi yudisial akan menimbulkan kewenang-wenangan (*abuse of power*).

Prinsip judicial diskresi atau kebebasan kehakiman merupakan roh atau spirit dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kehakiman, tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, tetapi yang terberat bebas pengaruh dari internal itu sendiri. Oleh karena itu diskresi harus dibarengi tanggung jawab dan integritas tinggi (Aminanto, 2017).

Disparitas yang dimaksud disini adalah yang tidak berdasarkan landasan yang *reasonable* (beralasan), yaitu dengan tidak dilandasi dengan filosofi atau tujuan yang sama, kriteria yang sama, penilaian atau ukuran yang sama dan pertimbangan hakim yang sama pula. Di era globalisasi ini tingkat dan jenis kejahatan kian beragam seiring dengan semakin beragamnya bentuk pemenuhan kebutuhan manusia sehingga menuntut hakim untuk cermat dalam menerapkan prinsip judicial diskresinya.

Sebagai contoh adanya disparitas terjadi dipaparkan putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan sehingga menuntut pihak penegak hukum untuk meningkatkan pengertian, pemahaman dan pemahaman dalam profesinya sehingga dapat melakukan pemahaman dan keterampilan dalam profesinya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan adil dan sebaik-baiknya. Dalam

pelaksanaan pengadilan harus menggunakan patokan jelas yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin masyarakat terutama terdakwa atau terpidana guna menghindari kesewenang wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik.

Disparitas pidana dalam suatu sistem peradilan pidana akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana didalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban”

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatar belakangi disparitas putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berujung pada matinya korban.

2. Judisial diskresi tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban maupun tersangka sehingga melukai rasa keadilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan yang diuraikan pada perumusan masalah dan latar belakang masalah yang terkandung dalam penelitian dibatasi oleh disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan penerapan hukumnya oleh hakim dalam sebuah putusan.

1.4 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis berusaha merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim?
2. Bagaimanakah disparitas putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat diperinci tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar disparitas hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban secara umum menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dasar disparitas hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban secara umum.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada perkembangan Ilmu Hukum dan bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah ini.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan bagi korban maupun terdakwa serta bisa digunakan oleh pembaca sebagai sarana pendidikan dan menjadi sebuah model untuk belajar menganalisis kasus hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pidana

Tujuan pidana merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia. Mengutip pendapat Barda Nawawi sebagaimana disebutkan oleh Nimerodi Gulo bahwa tujuan dari pidana yaitu upaya penerapan pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Secara menyeluruh berarti suatu upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga untuk mengetahui fungsi pidana, maka tidak akan terlepas dari teori-teori pidana yang ada (Muharram et al., 2018).

A. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Sahetapy mendefinisikan sebagaimana dikutip oleh Dominikus Jawa bahwa, Teori Absolut atau Teori Pembalasan adalah teori paling tua (klasik) dalam sejarah manusia. Dalam teori ini, pidana dijatuhkan karena orang sudah melakukan suatu kejahatan. Konsekuensi dari teori pembalasan atau retributif ini adalah akibat yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Nigel Warker, ada 2 golongan yang menganut teori ini, yaitu penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku dan penganut teori retributif tidak murni yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan (Jawa, 2018).

B. Teori Relatif Atau Tujuan

Mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam teori ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut J. Andenaes teori ini juga merupakan teori perlindungan masyarakat. Sementara itu Nigel Walker mengatakan, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan (Mulyadi, 2010).

Ada teori lain yang dikenal selain teori yang disebutkan diatas yaitu teori gabungan. Teori gabungan mengatakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu (Jawa, 2018):

1. Kelemahan teori absolut yaitu menciptakan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti serta pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa

pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam hukum pidana, teori pemedanaan sangat berhubungan erat dengan sistem atau teori pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Ada beberapa sistem atau teori yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seseorang (Hamzah, 2010) yang bervariasi menurut waktu dan tempat.

2.1.2 Teori Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, menggunakan beberapa teori. Menurut pendapat Mackenzie seperti dikutip oleh Wahyuni Hamka, ada berbagai bentuk teori atau pendekatan yang dapat dipakai oleh hakim dalam membuat pertimbangan penjatuhan putusan dalam sebuah perkara, yaitu sebagai berikut (Hamka, 2018) :

A. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan serta kepentingan para pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan suatu perkara, yaitu antara lain seperti adanya sebuah keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum,

kepentingan terdakwa dan kepentingan korbannya, atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat.

B. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim adalah sebuah diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan sebuah putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi semua pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan juga tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

2.1.3 Disparitas Putusan Hakim

Disparitas terjadi karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figure hakim di dalam timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Harkristuri Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk untuk tindak pidana yang sama (Aminanto, 2017: 33).

Kif Aminanto dalam bukunya Pulitik hukum pidana mengatakan disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan dari putusan hakim yang berbeda untuk perkara yang sama dalam lingkungan peradilan yang menyebabkan inkonsistensi. Faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Mengutip pendapat Seno Adjie, “Sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan”. Menurut penulis hal yang dikemukakan tersebut merupakan asal muasal disparitas pidana.

Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan dalam kenyataanya diperlukan demi menjamin keadilan baik

untuk terdakwa maupun korban tetapi penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum itu sendiri.

2.2 Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis dalam penelitian di sini adalah berlandaskan pada Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksud berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, terdiri yang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI tahun 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi) ; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksaan Keuangan BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri atas dua Pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Setelah amandemen bab tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi lima Pasal sehingga lebih rinci dan lebih lengkap, yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Pada amandemen ketiga diputus Pasal 24 kecuali ayat (3), Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C. Pasal 24 ayat (3) diputus pada amandemen keempat (tahun 2002), sedangkan Pasal 25 tetap, tidak diubah. Perubahan yang tercakup dalam materi pokok Bab Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

a. Badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman

Sebelum perubahan, ketentuan mengenai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari satu Pasal, yaitu Pasal 24 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi ini tetap terdiri atas satu Pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada perubahan ketiga tahun 2001 diputus dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ayat (3) diputuskan pada perubahan keempat tahun 2002. Rumusan perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3).

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang. Pengaturan dalam undang-undang mengenai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman membuka partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR untuk memperjuangkan agar aspirasi dan kepentingannya diakomodasi dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu di Indonesia.

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada itu diatur dalam undang-undang.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Hal ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau disebut subjek tindak pidana adalah manusia. Pasal 10 KUHP memperkuat hal ini bahwa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau *person*. Pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun seiring perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum.

A. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. mengambil;
 - b. suatu barang;
 - c. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
 2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. dengan maksud;
 - b. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c. secara melawan hukum
- B. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang

bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- A. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- B. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - 1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - 3. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
- C. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
 4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 6. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- D. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas".

Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Mengutip dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia bukan

keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Hakekatnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009). Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan.

Pada proses peradilan dengan hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang hakim dalam menggapai keadilan. Dalam memutus suatu perkara hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-Undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang Hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana *adagium summum ius summa iniura* undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum.

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan fungsi tertentu. Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan fungsi penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014).

Jenis-jenis penelitian bisa dikelompokkan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; Berdasarkan tingkat kealamiahannya. Melalui sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih minim atau bahkan tidak ada, sehingga dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan data yang detail tentang

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2014).

Dilihat dari sudut bentuknya, secara umum dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai penyebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bermaksud untuk memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluative bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), selanjutnya menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2014).

Melalui sudut penerapannya, suatu penelitian dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, seperti di kutip oleh Sugiyono penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, *survey*, dan naturalistik. Penelitian eksperimen tempat penelitian di laboratorium dengan kondisi terkontrol, bertujuan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. *Survey*, digunakan untuk memperoleh data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan,

karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2014).

Dari tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif meliputi : Penelitian terhadap azas-azas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2014).

Berdasarkan jenis-jenis penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum pidana, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative yang *sui generis*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2014). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu serta hasil penulisan dari para sarjana (Soekanto, 2014). Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan Internet.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Suatu penelitian secara umum menggunakan paling sedikit tiga 3 jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014). Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugitono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat udah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D menyimpulkan pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Amrun dalam Jurnal Menara Ilmu (Amrun, 2018) dengan judul “Faktor Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidanaan”.

Dari hasil penelitiannya Amrun membahas tentang faktor penyebab adanya disparitas hakim dalam putusan pidana. Faktor dimaksud secara garis besar menekankan pada latar belakang yang mendasari adanya disparitas oleh hakim. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrun, membuat tiga kesimpulan yang melatar belakangi adanya disparitas putusan hakim, yaitu disparitas yang bersumber dari falsafah pidana, dari hakim dan dari diri terdakwa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Amrun tersebut yaitu dalam hal pokok perkara, penelitian ini membahas tentang penyebab disparitas putusan hakim yang terjadi pada tindak pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian Amrun membahas secara lebih umum.

2. Helmi Yunettri dan Abadi B. Darmo dalam Jurnal Legalitas (Yunettri & Darmo, 2009) dengan judul penelitian “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian 362 KUHP Di Pengadilan Negeri Jambi”.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Helmi Yunettri dan Abadi B. Darmo menyimpulkan penyebab disparitas yaitu faktor yuridis, faktor idiologis dan faktor psikologis. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Helmi Yunettri tersebut yaitu dalam hal pokok perkara, penelitian ini membahas tentang penyebab disparitas disparitas putusan hakim yang terjadi pada tindak pencurian dengan kekerasan sedangkan penelitian Helmi Yunetri membahas disparitas putusan pada pencurian biasa Pasal 362 KUHP .

3. Muhammad Naim dalam Jurnal Hukum (Naim,2018) dengan judul “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naim tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu terjadinya disparitas pada putusan hakim diantaranya perangkat peraturan perundang-undangan, faktor internal dan eksternal Hakim, proses pengambilan putusan dan kondisi terdakwa yang merupakan faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dan cerminan dari asas proporsionalitas dalam pengambilan putusan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Naim terletak pada letak contoh kasus yang di analisa, penelitian Muhammad Naim

menitik beratkan kepada contoh kasus narkoba sedangkan penelitian ini pada contoh kasus pencurian dengan kekerasan.

4. Alfitra dalam Jurnal Cita Hukum (Alfitra, 2016) dengan Judul “Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK ”.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Alfitra tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan yaitu dalam memberikan suatu putusan hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang sering tidak disadari oleh hakim itu sendiri yang lebih lazim disebut sebagai faktor psikologi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Alfitra yaitu penelitian ini menitikberatkan pada pada disparitas putusan peradilan, sedangkan penelitian Alfitra pada putusan prapreadilan.

5. Wahyu Nugroho (Nugroho, 2012) dengan Judul “Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan”.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho diperoleh suatu kesimpulan bahwa persoalan disparitas dalam hukum pidana selalu ada, namun yang perlu mendapat perhatian adalah disparitas yang kurang *reasonable* (beralasan). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Nugroho yaitu menitik beratkan pada kasus pencurian dengan pemberatan sedangkan pada penelitian ini pada kasus pencurian dengan kekerasan.